



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.7, 2012

KEMENTERIAN PERTANIAN.
Pengeluaran. Penyakit Hewan.

Pemasukan.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94/PERMENTAN/OT.140/12/2011
TENTANG
TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN KARANTINA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 telah ditetapkan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kepelabuhan dan kebandarudaraan nasional, serta untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/HK.340/8/2010 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/ 2008 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.11 Tahun 2010 tentang Tata Nal Kebandarudaraan Nasional;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TEMPAT PEMASUKAN DAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA PENYAKIT HEWAN KARANTINA DAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA.

Pasal 1

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat digunakan sebagai tempat transit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam hal untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah dan pemerintah daerah, dapat ditetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina di luar tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang bersifat insidentil.

Pasal 4

- (1) Tempat pemasukan dan pengeluaran yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam menetapkan tempat pemasukan dan pengeluaran yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan teknis yang disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (3) Tempat pemasukan dan pengeluaran yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) kali pemasukan atau pengeluaran.

Pasal 5

- (1) Perorangan atau badan usaha sebagai pelaksana program Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penetapan tempat pemasukan atau pengeluaran yang bersifat insidentil.